

Pemeriksaan dalam Perkawinan (Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 pada Pasal 473 KUHP dalam Tinjauan Hukum Islam)

Rape within Marriage (Analysis of Law No. 1 of 2023 on Article 473 of the Criminal Code in Islamic Law Review)

Muhammad Taufan Djafri^a, Abdul Munawir^b, Muzammil^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: abdulmunawir@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muzammil@gmail.com

Article Info

Received: 23 September 2024

Revised: 24 September 2024

Accepted: 25 September 2024

Published: 27 September 2024

Keywords:

Criminal Code, Rape, Marriage, Islamic Law

Kata kunci:

KUHP, Pemeriksaan, Perkawinan, Hukum Islam

Abstract

The aim of this research is to examine how Indonesian positive law and Islamic law view and handle cases of marital rape. The research methodology used is descriptive qualitative with a normative, philosophical and comparative approach. Data was collected through literature review from relevant primary and secondary sources. The research results found are as follows: first, Indonesian positive law will provide a maximum sentence of 12 (twelve) years for perpetrators of marital rape, if the victim reports it to the authorities. Second, according to Islamic law, this problem is divided into 2 parts as follows: it is not permissible, this has been agreed upon by the ulama when a husband forces his wife to have intercourse through the anus, during menstruation, fasting (fardhu), pilgrimage, not having paid kafarat, due to illness, severe, old age which can endanger the wife and when the husband has not fulfilled the muajjala dowry. Yes, the ulama have also agreed that a husband may force his wife to have sex if her condition is capable of serving him. Third, this analysis shows that there is harmony in several aspects between Islamic law and Indonesian positive law in dealing with marital rape. However, in several cases, Indonesian positive law is considered inadequate in protecting the rights of husbands accused of coercion against their wives. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, a husband has the right to force his wife as long as the wife's condition allows her to serve her husband. It is hoped that the implications of this research will become a reference for creating more comprehensive legal adjustments and harmonization to ensure justice and balanced protection for all parties involved.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia dan hukum Islam memandang dan menangani kasus pemeriksaan dalam perkawinan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, filosofis, dan komparatif. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: pertama, hukum positif Indonesia akan memberikan hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun bagi pelaku pemeriksaan dalam perkawinan, jika korban melaporkannya ke pihak berwajib. Kedua, menurut hukum Islam membagi permasalahan ini menjadi 2 bagian sebagai berikut: tidak boleh, hal ini telah disepakati oleh para ulama ketika suami memaksa istrinya berhubungan badan melalui dubur, ketika saat haid, berpuasa (fardhu), berhaji, belum membayar

kafarat, sakit yang parah, uzur yang dapat membahayakan istri dan ketika suami belum memenuhi mahar muajjala. Boleh, para ulama juga telah sepakat bahwa suami boleh memaksa istrinya berhubungan badan jika kondisinya dalam keadaan mampu untuk melayaninya. Ketiga, analisis ini menunjukkan bahwa terdapat keselarasan dalam beberapa aspek antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menangani pemerkosaan dalam perkawinan. Namun dalam beberapa kasus, hukum positif Indonesia dianggap tidak memadai dalam melindungi hak-hak suami yang dituduh melakukan pemaksaan terhadap istrinya. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, suami memiliki hak untuk memaksa istrinya selama kondisi istri memungkinkan untuk melayani suaminya. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi agar terciptanya penyesuaian dan penyelarasan hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

How to cite:

Muhammad Taufan Djafri, Abdul Munawir, Muzammil, "Pemukosaan dalam Perkawinan (Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 pada Pasal 473 KUHP dalam Tinjauan Hukum Islam)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 5 (2024): 915-944. doi: 10.36701/qiblah.v3i5.1750.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.¹ Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah negara hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.² Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.³

¹Nikodemus Thomas Martoredjo, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Situs Resmi Binus University, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum>. (22 Juni 2024)

²Jimly Asshiddiqie, *Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945* (Denpasar, 2003), h. 3.

³Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945*, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005), h. 46.

Konsep Negara Hukum tidak hanya berarti bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) tetapi juga mencakup pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Ini mencakup penerapan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, serta jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar. Selain itu, terdapat prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap orang, termasuk perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak berkuasa.

Dalam paham negara hukum seperti ini, hukum menjadi penentu utama segala sesuatu sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin '*the rule of Law, and not of Man*'. Dalam kerangka '*the rule of law*', diyakini adanya pengakuan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), serta berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam praktik (*due process of law*).⁴

Jadi, prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama dengan prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Dengan demikian, hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan kekuasaan mutlak. Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum tersebut diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi.

Undang-Undang Dasar (UUD) adalah suatu dokumen konstitusi yang menjadi landasan atau dasar hukum bagi suatu negara. Undang-Undang Dasar memiliki peran yang penting dalam terbentuknya Indonesia sebagai negara hukum karena mampu untuk menetapkan landasan konstitusional dan hukum bagi negara tersebut dan di dalam UUD juga mengatur tindak pidana dan sanksi hukumnya yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebuah perangkat hukum yang mengatur tindak pidana, sanksi hukum dan prosedur peradilan pidana di Indonesia. KUHP mencakup norma-norma hukum yang mengatur perilaku pidana dan menetapkan sanksi bagi pelanggarannya.

Hal ini melatarbelakangi lahirnya KUHP pertama di Indonesia pada tahun 1918, yang kemudian mengalami beberapa revisi dan perubahan seiring berjalannya waktu. Saat itu, KUHP pertama yang diberlakukan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mirip dengan peraturan hukum pidana di Belanda, seperti tentang pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan banyak lagi.⁵ KUHP menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum. Sanksi ini dapat berupa pidana penjara, pidana denda, atau sanksi lainnya, tergantung pada jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan. KUHP juga mengatur prosedur peradilan pidana, termasuk penyidikan, penuntutan, persidangan, dan

⁴ Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Meningkatkan Kerja Sama Kamboja dengan Indonesia Guna Penegakan Supremasi Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional Masing-Masing Negara* (Jakarta: Ruang Dwi Warna Purwa, 2023), h.21

⁵Parningotan Malau, *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, Al-Manhaj 5, no. 1 (2023): h.837

eksekusi hukuman. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa pelanggar hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Seiring berjalannya waktu, KUHP dapat mengalami perubahan melalui amendemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai hukum, dan tuntutan zaman. Maka dari itu KUHP memiliki peran sentral dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan menjadi landasan bagi penegakan hukum di negara ini.

Sejak pertama kali digagas perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 1963 silam, akhirnya pemerintah dan DPR berhasil melahirkan KUHP baru melalui UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam KUHP baru tersebut tidak luput pula mengatur masalah pemerkosaan yang dicantumkan pada pasal 473, yaitu (ayat 1): “Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”, dan (ayat 2): “persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah”. Terlihat dalam KUHP tersebut, khususnya pada ayat ke-2, bahwa tindak pidana pemerkosaan meliputi pula perbuatan pemerkosaan dalam perkawinan.

Namun kita juga mengetahui bahwa Indonesia sebagai negara penganut muslim terbesar di dunia, maka tidak dipungkiri bahwa norma-norma agama Islam diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu norma yang penting di lingkungan masyarakat adalah pernikahan, sehingga tata cara dimulainya pernikahan hingga putusannya sebuah hubungan dalam pernikahan itu terikat dalam aturan agama (Islam) dan hukum negara.

Zainuddīn ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Malībārī dalam kitab *Fatḥ al-Mu‘īn* mengupas tentang pernikahan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.⁶ Kaitannya dengan mempergauli (*muasyarah*) istri, maka Nabi Muhammad Saw menjelaskan dalam hadis beliau yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *ra*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرِكُمْ خَيْرِكُمْ

لِنِسَائِهِمْ» رواه الترمذي و احمد و ابن ماجه⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda ; iman orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya dan yang terbaik diantara kamu sekalian adalah yang terbaik memperlakukan istri. (HR. Tirmidzi, Ahmad dan Ibn Majah).

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual suami dan istri memiliki hak yang sama (terkait keseimbangan dengan hak dan kewajiban suami istri). Idealnya hubungan intim tersebut bisa dinikmati oleh kedua belah pihak secara adil dan merata. Bukan hubungan

⁶Syaikh Zainuddīn ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Malībārī, *Fatḥ al-Mu‘īn* (Beirut: Dār al-Fikr), h. 72.

⁷Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sūrah ibn Mūsā al-Sulamī al-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h.378

yang dipaksakan oleh salah satu pasangan baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi saat haid. Dari sini, kekerasan seksual terhadap istri atau biasa dikenal dengan *marital rape* bisa terjadi. *Marital rape* diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, pemerkosaan disini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, misalnya suami terhadap istri. Singkatnya *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan seksual yang dilakukan misalnya oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.⁸

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah dijelaskan aturannya secara jelas, terkait dengan *marital rape* sebagai pemerkosaan terhadap perempuan. Dan telah dijelaskan juga bagaimana hak-hak perempuan tanpa paksaan, yaitu sebagai berikut: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara⁹;

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran

Persoalan menarik dalam hukum perkawinan Islam adalah terjadinya bias penafsiran teks keagamaan, sehingga memunculkan corak pemahaman yang terkadang merugikan kaum perempuan (istri) pada akhirnya. Sebagai contoh, penafsiran terhadap ayat al-Quran dalam Q.S. al-Baqarah/02:223 :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.¹⁰

Ayat ini lebih dimaksudkan sebagai pemberitahuan tentang kesuburan wanita dari pada tentang seks, akan tetapi para ulama memahaminya sebagai diktum pada wanita (istri) bahwa dalam keadaan apapun harus memenuhi keinginan seksual suami. Dengan pemahaman seperti ini, maka suami bisa berbuat bebas sekehendak hatinya tanpa memperhatikan kepentingan istri dalam hal yang sama, yaitu seks. Jika istri menolak ajakan seks suaminya, ia dikatakan berdosa besar. Tidak pernah diungkapkan yang sebaliknya, dalam arti seorang suami juga akan mendapatkan dosa yang sama

⁸Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2007), h. 11-12.

⁹Abdul Rahman Shaleh, dkk. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. (Jakarta: YLBHI, 2007), h. 119.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h.54

besarnya jika ia menolak kehendak seks istrinya.¹¹ Termasuk, apakah suami dianggap bersalah/berdosa jika ia memaksakan kehendak seksualnya terhadap sang istri yang saat itu menolak yang disebabkan oleh berbagai faktor

Berdasarkan latar belakang di atas perlu dikaji lebih dalam masalah pemaksaan seksual dalam pernikahan khususnya suami terhadap istrinya. Masyarakat perlu dipahami pula secara serius peran dan status istri di dalam rumah tangga sehingga tidak menjadi kesalahan pahaman. Oleh karenanya penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ”Pemeriksaan Dalam Perkawinan (Analisis Undang-Undang No.1 Pada Pasal 473 Kuhp Dalam Tinjauan Hukum Islam)”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian ini ke dalam beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang pemeriksaan dalam perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemeriksaan dalam perkawinan?
3. Bagaimana analisis hukum Islam dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 pasal 473 KUHP tentang pemeriksaan dalam perkawinan?

Berdasarkan topik penelitian ini, ada beberapa buku atau penelitian yang relevan dengan judul yang akan dibahas dalam skripsi ini, baik literatur dari kitab-kitab yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia, termasuk buku terjemahan, dan jurnal-jurnal ilmiah, serta skripsi yang terkait dengan penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

a. Kitab *Majmū‘ Fatāwā*.¹²

Kitab ini ditulis oleh Taqiyuddin Abu al Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddarbin Ali bin Taimiyah al-Harrani al-Hambal (728 H). Sebuah buku yang berisi kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah mengenai akidah, tauhid, fikih, ushul, hadis, dan tafsir. Kitab yang sangat tebal, terdiri dari 37 jilid, masing-masing jilid memuat lebih dari 200 halaman. Adapun kolerasinya dengan topik penelitian adalah di dalam kitab tersebut membahas nusyuz yang merujuk kembali kepada pemeriksaan dalam perkawinan.

b. Kitab Al-Umm¹³

Kitab ini ditulis oleh Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris Al-Syāfi‘ī (820 M). Sebuah buku fikih yang memaparkan berbagai masalah dari ibadah, salat, pernikahan, dan sebagainya dari pandangan Imam Syafi‘i. Adapun kolerasinya dengan penelitian ini adalah di dalam buku ini membolehkan suami memaksa istri untuk berhubungan badan.

c. *Mausu’ah al-Fiqh al-Islāmī*¹⁴

Kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. Kitab ini ini berisi pengenalan umum tentang agama Islam dalam tauhid dan keimanan, keutamaan adab,

¹¹Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Cet, I; Yogyakarta: LKiS, 2005), h.104.

¹²Syaikh al-Islām Ahmad ibn Taymiyyah, *Majmū‘ Fatāwā* (Madinah: Majmu‘ al-Malakī Fahd li-Ṭibā‘ah al-Muṣṣhaf al-Sharīf, 2004)

¹³Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, *al-Umm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990).

¹⁴Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Tuwaijiri, *Mausu’ah al-Fiqh al-Islāmī* (Baitul Afkar Dauliyah 2009)

zikir dan permohonan, hukum ibadah dan transaksi, Qisas dan hukuman, serta bagian Fikih lainnya. Adapun korelasi kitab ini dengan pembahasan penelitian ialah di dalamnya terdapat dalil-dalil yang dilarang *nusyuz*.

d. Kitab al-Fikih al-Islāmi wa Adillatuhu¹⁵.

Kitab ini ditulis oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili (2015 M). Kitab ini merupakan sebuah buku fikih yang membahas tentang aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sahih baik dalam Al-Qur'an, As-Sunah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fikih sunah saja atau membahas fikih berasaskan logika semata. Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbaath al-ahkaam*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli (Al-Qur'an, As Sunah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri' yang otentik. Adapun korelasinya dengan penelitian ini yaitu terdapat beberapa dalil-dalil yang memerintahkan istri untuk menuruti suami untuk melakukan hubungan badan.

e. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*¹⁶

Kitab ini ditulis oleh Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi (1191 M). kitab yang membahas tentang permasalahan fikih dalam ranah Mazhab Hanafiy. Kitab ini disusun untuk melengkapi dan memberikan syarah yang lebih luas dari kitab induknya, yaitu *At-Tuhfah*. Metode penulisan kitab ini pun dibuat sangat sederhana, dimana pembahasan tersusun dari bab-bab menurut pembagiannya. Sesuai dengan namanya, *Badaai'u Ash-Shanaai'u*, nampaknya Imam Al Kasani ingin memperjelas bahwa kitab ini adalah kitab yang dibuat pertama kali untuk sebagai penjelasan dari kitab induknya, *At-Tuhfah*. Adapun korelasinya dengan penelitian ini terdapat pada bab 2 pada halaman 290 para ahli fukaha dalam perkataan rajih bahwa memaksa wanita tersebut untuk melakukan hubungan seksual dalam kasus ini, haknya tidak hilang. Karena bisa saja dilakukan tanpa persetujuannya.

2. Penelitian Terdahulu

a. Skripsi berjudul "Pemakasaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)"¹⁷. Skripsi ini ditulis oleh Ratu Faisa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam skripsi ini berisikan tentang pemaksaan suami terhadap istri dalam berhubungan badan ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif yang dikaitkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004. Penelitian terdahulu ini memiliki hasil bahwa tidak boleh suami memaksa istri untuk melakukan aktivitas seksual baik dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam. Penelitian terdahulu ini berbeda dengan yang dikaji

¹⁵Wahbah Ibn Mus'af al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Cet. IV; Damaskus: Daar al-Fikru, 2012 M/1433 H)

¹⁶Alauddin Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Ahmad, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* Juz 2 (Kairo: Daar al-Hadits, 1996 H)

¹⁷Ratu Faisa, "Pemakasaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)", Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015)

peneliti saat ini dalam segi undang-undangnya dan penelitian terdahulu ini hanya membahas secara umum saja, sedangkan peneliti akan membahas masalah ini secara khusus dan detail disetiap permasalahannya.

- b. Skripsi berjudul “Marital Rape (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.bgl). Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Yunus dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktiral¹⁸. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri wajib taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual, selama tidak ada uzur syar’i tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu meninjau masalah pemeriksaan dalam perkawinan dan mengkomparasikan masalah ini antara hukum Islam dengan hukum positif. Perbedaan dengan penelitian penulis terlihat pada hukum positif yang dikomparasikan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.bgl.
- c. Skripsi “Marital Rape dalam Tinjauan Maqasid al-Syari’ah (Aplikasi Konsep Maslahat Menurut al-Syatibi)”, disusun oleh Kun Akaabir (2007). Penelitian ini menyajikan konsep maslahat al-Syatibi sebagai pisau analisis dalam kasus *marital rape*, dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa marital rape tidak termasuk dalam maslahat karena tidak sejalan dengan prinsip maqasud al-Syari’ah Imam Abu Ishaq al-Syatibi¹⁹. Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu meninjau masalah pemeriksaan dalam perkawinan. Perbedaan dengan penelitian penulis dalam tinjauannya, penelitian ini meninjau masalah dalam Maqasid al-Syari’ah sedangkan penelitian penulis mengkomparasikan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode kajian pustaka (library research). Metode pendekatan yang digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan Normatif

Mengkaji masalah berdasarkan norma-norma dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, kaidah hukum Islam, serta pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara keseluruhan.²⁰

- b. Pendekatan Filosofis

¹⁸Muhammad Yunus, “*Marital Rape (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dāri Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.bgl)*”, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

¹⁹Kun Akabir, “*Marital Rape dalam tinjauan Maqasyid Syariah (Aplikasi konsep Maslahat al-Syatibi)*”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007).

²⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

Digunakan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah dalam ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.²¹

c. Pendekatan Komparatif

Adapun beberapa sumber data yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Sumber Data Sekunder

Berupa dokumen-dokumen, buku, dan karya tulis ilmiah yang memiliki keabsahan dan keautentikan, seperti jurnal yang membahas tentang sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam perspektif undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, serta pentingnya alat bukti dalam pembuktian minim saksi.

b. Sumber Data Tersier

Berupa artikel-artikel dan sumber dari internet yang dapat menambah penjelasan.

Analisis data dilakukan untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dan meningkatkan pemahaman terhadap objek yang diteliti.²² Metode induktif digunakan dengan mengumpulkan data dari bacaan dan literatur yang relevan. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik deduktif, yang menganalisis data dari prinsip-prinsip umum dan menerapkannya pada kasus-kasus khusus.²³ Selain itu, metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan kajian yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, tidak hanya untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan umum tetapi juga untuk mendapatkan penjelasan rinci tentang topik yang berkaitan.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- uk mengetahui bagaimana hukum positif tentang pemerkosaan dalam perkawinan.
- Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam tentang pemerkosaan dalam perkawinan.
- Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 pasal 473 KUHP tentang pemerkosaan dalam perkawinan.

Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya masalah Marital Rape dalam Hukum Islam dan Hukum positif. Sedangkan secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa maupun akademis lainnya. Utamanya bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dan alumninya agar dapat memberi kontribusi kepada ummat, sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa yang menggeluti ilmu-ilmu Islam khususnya bidang hukum.

PEMBAHASAN

Pemerkosaan Menurut UU No. 1 Tahun 2023 pasal 473 KUHP

²¹Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017), h. 172.

²²Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989), h. 183.

²³Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan mixed method: Perspektif yang Terbaru untuk ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I: Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 60.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Pasal 473, mengatur secara rinci tentang tindak pidana pemerkosaan, termasuk definisi dan berbagai cara bagaimana tindak pidana tersebut dapat dilakukan. Penjelasan berikut ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang ketentuan dalam pasal ini.

1. Pada ayat (1) dari Pasal 473, dijelaskan bahwa pemerkosaan adalah setiap tindakan di mana seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain bersetubuh dengannya. Definisi ini menekankan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai elemen kunci dari tindak pidana pemerkosaan. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, yang dilakukan melalui intimidasi fisik atau psikologis, jelas digolongkan sebagai pemerkosaan di bawah hukum ini. Definisi ini berfungsi untuk melindungi individu dari segala bentuk pemaksaan seksual yang melanggar hak asasi manusia.
2. Ayat (3) dari pasal ini memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana tindakan pemerkosaan dapat dilakukan. Dalam ayat ini, disebutkan beberapa metode spesifik yang dianggap sebagai tindak pidana pemerkosaan jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2). Berikut adalah metode-metode tersebut:
 - a. Memasukkan Alat Kelamin ke Dalam Anus atau Mulut Orang Lain
Metode pertama yang disebutkan adalah tindakan di mana pelaku memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut korban. Tindakan ini tidak hanya mencakup penetrasi vaginal tetapi juga anal dan oral, memperluas cakupan hukum untuk mencakup berbagai bentuk pemerkosaan. Hal ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap fakta bahwa semua bentuk penetrasi yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan pelanggaran serius terhadap integritas tubuh dan martabat korban.
 - b. Memasukkan Alat Kelamin Orang Lain ke Dalam Anus atau Mulutnya Sendiri
Metode kedua yang dijelaskan adalah tindakan di mana pelaku memaksa korban untuk memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulut pelaku sendiri. Ini merupakan bentuk pemaksaan seksual yang melibatkan korban dalam tindakan yang sangat merendahkan dan melukai martabat mereka. Hukum ini bertujuan untuk melindungi korban dari segala bentuk pemaksaan seksual yang tidak hanya melibatkan pelaku tetapi juga orang ketiga.
 - c. Memasukkan Bagian Tubuhnya yang Bukan Alat Kelamin atau Suatu Benda ke Dalam Alat Kelamin atau Anus Orang Lain
Metode ketiga yang disebutkan adalah tindakan di mana pelaku menggunakan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau benda untuk melakukan penetrasi ke dalam alat kelamin atau anus korban. Ini mencakup tindakan yang menggunakan jari, tangan, atau objek lain untuk melakukan penetrasi. Penjelasan ini menunjukkan bahwa setiap bentuk penetrasi yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, meskipun tidak melibatkan alat kelamin, tetap dianggap sebagai pemerkosaan. Ketentuan ini memperluas perlindungan hukum bagi korban dengan mengakui bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual non-konvensional tetap memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban.

Secara keseluruhan, Pasal 473 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan definisi yang komprehensif dan inklusif tentang tindak pidana pemerkosaan. Dengan

memasukkan berbagai metode yang mencakup penetrasi vaginal, anal, dan oral, baik menggunakan alat kelamin, bagian tubuh lain, atau benda, hukum ini mengakui keragaman bentuk kekerasan seksual dan berusaha memberikan perlindungan yang luas bagi korban. Ketentuan ini juga menekankan pentingnya persetujuan dalam setiap aktivitas seksual dan memastikan bahwa setiap bentuk pemaksaan seksual dikenai sanksi hukum yang tegas. Upaya ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia dan integritas tubuh individu dari segala bentuk kekerasan seksual.

Analisis Pemerkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Di dalam Islam ketika suami ingin mengajak istrinya untuk melakukan aktivitas seksual lalu istrinya menolaknya disebabkan beberapa hal tertentu baik itu secara nampak maupun tidak nampak. Oleh karena itu peneliti membagi masalah ini menjadi dua bagian yaitu pemaksaan suami terhadap istrinya yang tidak boleh dan pemaksaan suami terhadap istrinya yang dibolehkan.

1. Pemaksaan suami terhadap istri yang tidak dibolehkan

Bahwa pelarangan untuk berhubungan badan secara syariat disebabkan dua hal yaitu sifat dan waktunya. Adapun yang dilarang untuk berhubungan badan diluar syariat berdasarkan bentuknya yaitu melakukan aktivitas seksual di dubur dan pelarangan diluar syariat berdasarkan waktunya yaitu ketika istri dalam keadaan haid dan nifas. Pelarangan berhubungan badan secara syariat seperti ketika melakukan haji, berpuasa, setelah melakukan perjajian dan sebelum membayar kafarat.

Pertama, telah sepakat para ulama bahwa tidak boleh suami menyetubuhi istrinya melalui dubur²⁴, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah/02: 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۗ

Terjemahnya :

”Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai.”²⁵

Kemudian Rasulullah *Saw* bersabda :

اِسْتَحْيُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءِ فِي حُشُوشِهِنَّ²⁶.

Artinya :

“Malukah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak pernah malu untuk menyampaikan kebenaran. Tidak dibolehkan mendatangi istri pada bagian duburnya.”

²⁴Alaudīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Aḥmad, *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘* Juz 2 (Kairo: Daar al-Hadits, 1996 H), h. 119

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h.47

²⁶Aḥmad ibn Ḥusain ibn ‘Alī al-Baiḥāqī, *al-Sunan al-Kubrā* Juz 7(Beirūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h.320

Kedua, telah sepakat para ulama bahwa suami tidak boleh menyetubuhi istrinya ketika istrinya dalam keadan haid dan nifas²⁷. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S al-Baqarah/02: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

”Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”²⁸

Dalil di atas diperkuat dalam fatwa Syaikh Islam Ahmad bin Taimiyyah dalam kitab *Majmu’ Fatawa* :

وَوَطْءُ النِّفْسَاءِ كَوَطْءِ الْحَائِضِ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ²⁹

Artinya:

“Menyetubuhi wanita nifas adalah sebagaimana wanita haid yaitu haram berdasarkan kesepakatan para ulama.”

Jika seorang istri menolak untuk memberikan pelayanan kepada suaminya karena dia sedang mengalami haid atau nifas, namun suaminya tetap memaksanya maka dalam keadaan ini para ulama mengatakan bahwa jika suami menganggap hal ini dibolehkan (halal) maka ia telah menjadi kafir.³⁰ Namun, jika suami melakukannya tanpa menganggapnya halal, maka dia harus bertobat dan disarankan untuk bersedekah satu dinar bila hubungan dilakukan saat darah haidh baru keluar (masih deras), dan setengah dinar saat darah haidh mulai surut berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan al-Hakim. Ia (al-Hakim) menilai sahih hadis ini :

إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، إِنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ³¹.

Artinya:

²⁷Ahmad bin Ghanīm bin Sālim bin Mahnā, Shihābuddīn an-Nafrawī, *al-Fawākih ad-Dawānī ‘alā Risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī* (Beirūt : Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), h.118

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h.47

²⁹ Syaikh al-Islām Ahmad ibn Taymiyyah, *Majmū’ Fatāwā* (Madinah: Majmu’ al-Malakī Fahd li-Ṭibā’ah al-Muṣṣhaf al-Sharīf, 2004), h. 624

³⁰Muḥammad al-Ḥaḍadī al-Ibādī al-Zubaydī al-Yamanī al-Ḥanafī, *al-Jawharah al-Nabīrah* (Mesir: al-Maṭba’ah Khayriyyah, 1322 H), h. 30

³¹Wahbah Ibn Musṭafa al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu* Juz 3 (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikru, 2012 M/1433 H), h. 552

”Jika seseorang berhubungan badan dengan istrinya saat ia haidh, hendaklah ia bersedekah satu dinar bila darah haidhnya masih merah dan setengah dinar bila darah haidhnya sudah menguning”

Ketiga, tidak boleh suami memaksa istri berhubungan badan ketika istri sedang mengerjakan puasa fardhu walaupun ketika istri sengaja membatalkan karena uzur yang syar’i³² dan pada waktu itu ia juga tidak boleh memberikan pelayanan seksual kepada suaminya. Adapun ketika suami tetap memaksa istri maka dia akan mendapatkan dosa sedangkan istri tidak namun dia harus mengganti puasanya di waktu yang lain. Sedangkan yang berkaitan dengan kafarat maka pendapat Hanafiyah berpendapat "Bahwa tidak ada kewajiban kafarat (tebusan) baginya maupun untuknya, karena kafarat diwajibkan untuk menghapus dosa, dan dosa tersebut tidak ada dalam keadaan dipaksa."³³

Adapun jumhur Malikiyah berpendapat bahwa ia wajib membayar kafarat dan pendapat Syafiyah jika istri dipaksa untuk berhubungan badan maka puasanya tidak batal³⁴ sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا³⁵

Artinya:

“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa.”

Keempat, ketika Istri sedang mengerjakan haji fardhu maka jumhur fukaha berpendapat

عَلَى أَنَّهُ لَا يُجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ بِالْجَمَاعِ³⁶

Artinya :

”bahwa suami tidak boleh membebaskan istrinya dari ibadah hajinya dengan melakukan hubungan seksual”

Ketika ia diminta untuk melakukannya maka dia harus menahannya. Adapun ketika ia dipaksa untuk berhubungan badan maka ibadah hajinya menjadi batal dan dia juga wajib membayar denda/ dam haji menurut sebagian hanafiyah dan hanabilah. Adapun pendapat sebagian hanafiyah berpendapat bahwa yang menanggung denda/dam haji yaitu suaminya dan jika ditanggung oleh istri, maka ia mengembalikannya kepada suami.

³² Aḥmad Salāmah al-Qalyūbī wa Aḥmad al-Būrulsī ‘Umayrah, *Hāshiyat al-Qalyūbī wa ‘Umayrah* Jilid 1 (Beirut : Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 89

³³ Uṣṣmān bin ‘Alī al-Zaylā‘ī al-Ḥanafī, *Tubayyin al-Ḥaqā‘iq Syarḥ Kanz al-Daqā‘iq wa Hāshiyat al-Syilbī*, Juz 2 (Kairo: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1314 H), h. 324

³⁴ Abī Khair bin Sālim al-‘Amrānī al-Yamanī al-Syāfi‘ī, *Bayān fī Mazhab Imām al-Syāfi‘ī*, (Jeddah: Dār al-Manhaj, 1421 H/2000 M), h. 524

³⁵ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 3 (Mesir: al-Sulṭāniyyah bi al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1331 H/1894 M), h. 145

³⁶ Aḥmad ibn Abī al-Shāl Shams al-A‘immah al-Sarakhsī, *al-Masbūt* (Mesir: Maṭba‘at al-Sa‘ādah), h. 121

Pendapat Syafiiyah mengatakan bahwa tidak batal haji seorang istri yang dipaksa berhubungan badan dengan dalil bahwa diqiyaskan dengan berpuasa³⁷

Kelima, Para ulama juga sepakat bahwa jika seorang suami menampakkan (melakukan zihar) terhadap istrinya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berhubungan intim dengan istrinya sebelum membayar kaffarah (denda) dan istrinya juga melarang suaminya untuk menyetubuhnya.³⁸ Jika istri khawatir suaminya akan memaksa untuk menggaulinya, maka hendaknya ia mengadukan hal itu kepada pemerintah/hakim untuk mencegahnya, maka suami yang bertanggung jawab penuh atas dosanya sedangkan istri tidak mendapatkan dosa dan suami tidak akan terbebas dari kafarat istrinya sampai kematiannya, talaknya dan lainnya.³⁹

Kita dapat melihat bahwa meskipun para ulama mengaitkan beberapa dampak pada suami yang memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual, semuanya berkaitan dengan hubungan seksual itu sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan pemaksaan. Akibat suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan badan itu disebabkan kenyataan bahwa pada asalnya suami tidak berkewajiban untuk menggauli istrinya pada keadaan yang telah disebutkan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa konsekuensi dari seorang suami memaksa istrinya dalam kondisi belum membayar kafarat namun istrinya menaatinya dengan sukarela, maka kafarat dari istri akan ditanggung oleh suami.

Jika demikian halnya, dan suami tidak boleh memaksa istrinya untuk melakukan hubungan intim yang tidak sah, bukan karena paksaan itu haram, akan tetapi karena paksaan itu sendiri tidak sah.

2. Pemaksaan suami terhadap istri yang dibolehkan

Telah sepakat para ulama bahwa wajib seorang istri untuk memenuhi panggilan dari suaminya dan tidak boleh ia menolaknya. Kecuali beberapa hal yang membenarkan penolakannya seperti sakit parah yang menghalanginya dari berhubungan, memiliki uzur yang dapat membahayakan dirinya atau suami yang belum memenuhi mahar muajjala.⁴⁰

Mengenai bahwa istri harus memenuhi panggilan suami jika diajaknya untuk berhubungan badan dan dia tidak memiliki hak untuk menolak kecuali yang telah disebutkan. Adapun dalil-dalil yang menguatkan hal ini :

d. Dalil umum bahwa istri wajib mentaati suaminya dan dikhawatirkan ia melakukan nusyuz terhadap suaminya. Sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw :

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا⁴¹

Artinya :

³⁷Abi Khair bin Salim al-Amrani al-Yamni asy-Syafii, *Bayan fii Mazhab Imam Syafii*, (Jaddah :Dār Manhaj, 1421 H/2000 M), h. 524

³⁸Aḥmad ibn Abī al-Shāl Shams al-A'immati al-Sarakhsī, al-Masbūt (Mesir: Maṭba'at al-Sa'ādah), h.230

³⁹Abū Ḥasan 'Alī ibn Sulaymān al-Murḍāwī, *al-Inshāf* (Beirūt : Maṭba'at al-Sunnah al-Muḥammadiyah, 1384 H/ 1955 M), h.273

⁴⁰Muḥammad ibn Aḥmad al-Dasūqī, *Syarḥ al-Kabīr li-Syaikh al-Dārdīrī* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M) h.514

⁴¹Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sūrah ibn Mūsā al-Sulamī al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), h.378

”Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya”

Terdapat juga pada riwayat lain:

الَّتِي تُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَتَسْرُ إِذَا نَظَرَ، وَتَحْفَظُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا⁴²

Artinya :

”Yang mentaati suami jika diperintahkan, menyenangkan jika dilihat oleh suami, dan menjaga dirinya maupun hartanya”

e. Dalil khusus yang menunjukkan bahwa istri wajib memenuhi panggilan suami jika dimintanya, sebagaimana nabi Muhammad Saw bersabda :

الْمَرْأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ، لَوْ سَأَلَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ فِتْنٍ لَمْ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا⁴³

Artinya :

” Seorang wanita tidak menunaikan hak Allah sampai ia menunaikan hak suaminya dan Jika suaminya memintanya padahal dia sedang berada di atas punggung unta maka ia tidak boleh menolaknya”

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ⁴⁴

Artinya :

”Jika seorang suami memanggil istrinya untuk suatu keperluan hendaknya ia memenuhinya walaupun ia sedang berada di dapur”

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ يَجِيءَ (فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا) لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ⁴⁵

Artinya :

”Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk jima/bersetubuh) dan si istri menolaknya sehingga membuat suaminya murka, maka si istri akan dilaknat oleh Malaikat hingga (waktu) Shubuh.”

Dalil-dalil ini menegaskan hak suami untuk mendapatkan jawaban istrinya dalam berhubungan intim jika ia menginginkannya. Namun, jika suami meminta berhubungan intim dengan istrinya, dan istri menolak dengan alasan yang tidak diterima, atau tanpa memberikan alasan sama sekali, maka para ulama memiliki pandangan tentang masalah ini.

Para ulama menemukan bahwa mereka telah membahas masalah suami yang berhubungan intim dengan istrinya secara paksa dalam beberapa konteks terbatas, di antaranya yang dibahas dalam bab pernikahan, dan di antaranya yang dibahas dalam bab jinayah (kriminalitas).

1. Bab Pernikahan:

⁴²Ahmad ibn Husain ibn ‘Alī al-Baihāqī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M) h.184

⁴³Sulaiman bin Ahmad Al-Lakhami Al-Thabrani, *al-Mu‘jam al-Kabīr*, (al-Qāhirah : Maktabat Ibn Taimiyyah, 1415 H/1993 M) h. 200

⁴⁴Ahmad ibn Husain ibn ‘Alī al-Baihāqī, *al-Sunan al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M) h.477

⁴⁵Muslim ibn Hajja>j, *Syahih Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dār Ihya al-Turas, 1374 H/1955 M), h.1059

Ketika para ulama Hanafi berbicara tentang tidak adanya hak bagi istri yang durhaka (nasyuz) untuk menerima nafkah, mereka menjelaskan bahwa istri tidak dianggap durhaka jika menolak suaminya untuk berhubungan intim selama dia tidak keluar dari rumah suami, dan suami mampu memaksanya untuk berhubungan intim. Dalam Hasyiyah Ibn Abidin disebutkan: "Di mana dia mengaitkannya dengan rumah tangga dan kemampuan suami untuk memaksanya berhubungan intim."⁴⁶ dan dalam al-Bahr al-Ra'iq disebutkan: "Dibatasi dengan keluar rumah, karena jika dia tinggal bersamanya di rumahnya dan tidak membiarkannya berhubungan intim, maka dia tidak dianggap durhaka; karena secara lahiriah suami mampu mendapatkan tujuannya dari istrinya dengan bukti bahwa gadis perawan hanya bisa disetubuhi dengan paksa."⁴⁷

Sebagaimana yang dinyatakan oleh al-'Allamah Ibn Qudamah, dalam penegasannya tentang gugurnya nafkah anak perempuan kecil yang tidak mungkin disetubuhi, dengan menganalogikannya kepada wanita dewasa, ia berkata bahwa anak perempuan kecil lebih utama untuk digugurkan nafkahnya, karena wanita dewasa dapat disetubuhi oleh suaminya secara paksa, berbeda dengan anak perempuan kecil. Dalam kitab Al-Mughni disebutkan: "Dan karena siapa pun yang tidak memungkinkan suaminya untuk mendapatkan dirinya, maka suaminya tidak wajib memberinya nafkah. Maka, ini lebih utama; karena wanita dewasa memungkinkan bagi suaminya untuk memaksanya dan menikmati dirinya secara paksa, sedangkan anak perempuan kecil tidak memungkinkan hal itu baginya dalam keadaan apapun."⁴⁸

2. Bab Jinayat:

Pendapat dari Abu Hanifah dan Muhammad kepada al-Hanafiyah, bahwa jika suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya hingga mencapai ejakulasi (yaitu: mencapai antara tempat keluarnya sperma dan tempat keluarnya urin), maka dia membedakan antara dua situasi:

Pertama, jika istrinya masih kecil dan belum bisa digauli, dan kedua, jika sudah besar. Pada kondisi pertama, dia berhak mendapatkan diyat (uang denda) penuh jika keluar air kencingnya, dan berhak mendapatkan sepertiga diyat (uang denda) jika tertahan. Dalam kondisi kedua, ia berhak mendapatkan diyat (uang denda) penuh jika air kencingnya tertahan. Hal ini berbeda dengan haknya atas mahar.⁴⁹ Sedangkan jika dia tidak menyenangkan atau masih usia muda, maka dia tidak berhak atas apapun selain dari maharnya, dan suaminya tidak diwajibkan untuk mengganti kerusakan apa pun yang dialaminya, sehingga tidak ada dua jaminan dengan satu penjamin.

Adapun mazhab Syafi'i, mereka menyatakan bahwa suami wajib membayar diyat (denda) apakah istri dipaksa untuk berhubungan intim atau melakukannya secara sukarela, karena izin untuk berhubungan intim tidak berarti izin untuk menyebabkan kerusakan. Jika suami melakukannya dan menyebabkan kerusakan, dia dianggap

⁴⁶Abd al-Rahmān al-Ḥanafī al-Ḥaskafī, *Dār Mukhtar* (Beirūt: Dār Maktabat al-'Ilmiyyah, 1423 H/2002 M), h. 258

⁴⁷Zainuddin ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad, al-Ma'rūf bi Ibn Najīm al-Miṣrī, *al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kinz al-Daqā'iq* (Beirūt : Dār Dār Kutub al-Islām), h. 195

⁴⁸Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *al-Mughnī* (Mesir : Maktabat al-Qāhirah, 1388 H/1968 H), h. 228

⁴⁹Zainuddin ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad, al-Ma'rūf bi Ibn Najīm al-Miṣrī, *al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kinz al-Daqā'iq* (Beirūt : Dār Dār Kutub al-Islām), h. 350

melakukannya dengan sengaja dan harus membayar diyat, baik kencing istri tersebut terhenti atau mengalir. Jika kencingnya mengalir, suami juga harus membayar mahar dan diyat yang ditetapkan oleh hakim, dan diyat gugur jika lukanya sembuh setelah hubungan intim⁵⁰. Tampaknya juga dari perkataan Malikiyah dan Hanabilah bahwa tidak ada perbedaan dalam hal ini antara istri yang dipaksa dan istri yang patuh. Namun, jika istrinya menyerahkan diri tanpa paksaan, suami bebas dari membayar diyat, tetapi diyat jatuh jika ada cedera setelah melakukan hubungan.⁵¹

Kita perhatikan bahwa para fukaha Ahnaf dan Ibnu Qudamah dalam pandangan mereka, baik dalam masalah tidak gugurnya nafkah bagi istri yang menolak hubungan intim di rumahnya meskipun suami mampu melakukan hubungan tersebut dengan paksaan, atau gugurnya nafkah bagi istri yang sudah tua meskipun suami mampu melakukan hubungan tersebut dengan paksaan, ini adalah pernyataan yang menyiratkan bahwa suami memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya dengan paksaan, dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut.

Namun para Jumhur ulama berpendapat bahwa suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan badan itu tidak dibenarkan dalam syariat dengan beberapa alasan yaitu :

Pertama, Hubungan pernikahan itu didasarkan sebagai tempat tinggal dan kasih sayang, sebagaimana Allah Swt telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa pernikahan itu penuh kedamaian, cinta dan kasih sayang yang terdapat pada surah ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵²

Peneliti berpendapat bahwa jika syariat hanya mencantumkan satu dalil tentang pernikahan, karena Allah Yang Mahakuasa dan Mahabijaksana tidak merumuskan hubungan pernikahan dengan cara tersebut, dan sebagian orang beranggapan bahwa suami memiliki hak untuk memaksa istrinya dalam aspek yang sangat pribadi yaitu hubungan seksual, maka tidak akan ada tempat tinggal, kasih sayang, dan belas kasihan dalam pernikahan itu. Suami yang memaksa istrinya untuk hidup bersamanya meskipun istrinya tidak rela pada saat itu, hal ini akan merusak esensi pernikahan tersebut.

⁵⁰Abī Khair bin Sālim al-‘Amrānī al-Yamanī al-Syāfi‘ī, *Bayān fī Mazhab Imām al-Syāfi‘ī* (Jeddah: Dār al-Manhaj, 1421 H/2000 M)h. 558

⁵¹Muhammad ibn Aḥmad al-Ḍasūqī, *Syarḥ al-Kabīr li-Syaikh al-Dārdīrī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M) h.278

⁵²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017) h.585

Kedua, Islam memuliakan wanita seperti yang diwasiatkan Rasulullah, contohnya Allah Swt mendahulukan wanita dalam warisan dan Nabi Muhammad Saw memuliakan wanita dengan berwasiat kepada setiap laki-laki sebagaimana dalam sabdanya :

إِنِّي أَحْرَجُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الَّتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ⁵³

Artinya :

”Sesungguhnya aku mengkhawatirkan hak dua orang lemah atas kalian yaitu anak yatim dan wanita”

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلْفُنَّ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْئًا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا⁵⁴

Artinya :

”Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada wanita. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada wanita.”

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia mengatakan: “Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَفْرُقُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلْفًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ⁵⁵.

Artinya :

”Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai satu akhlak darinya, maka ia menyukai yang lainnya.”

Ketiga, Pemaksaan itu tidak menghormati pasangan dalam kehidupan bersama, sebagaimana Allah Swt menyuruh untuk saling melakukan kebaikan dalam kehidupan suami-istri yang terdapat pada surah Q.S An-Nisa/04: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya :

”Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena

⁵³Ahmad ibn Husain ibn ‘Alī al-Baiḥāqī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M) h.272

⁵⁴Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 4 (Mesir: al-Sulṭāniyyah bi al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1331 H/1894 M), h.133

⁵⁵Muslim ibn Hajja>j, *Sḥāḥ Muslim* Juz 4 (Beirūt: Dār Ihya al-Turas, 1374 H/1955 M), h.178

boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”⁵⁶

Keempat, Hak suami untuk memaksa istrinya untuk berhubungan badan bertentangan dengan hak istri yang ingin juga menikmatinya. Hak suami yang ingin menikmati istrinya menandakan bahwa istri juga memiliki hak untuk menikmati suaminya sebagaimana dalam definisi akad nikah yaitu

عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ اسْتِمْتَاعِ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ⁵⁷

Artinya :

”sebuah akad yang membolehkan kedua pasangan untuk saling menikmati”.

Terdapat juga sabda Nabi Muhammad Saw dalam hadisnya :

إِذَا غَشِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصُدُقْهَا، فَإِنْ فَضِيَ حَاجَتَهَا وَمَ تَقْضِ حَاجَتَهُ فَلَا يُعْجَلْهَا⁵⁸

Artinya :

”Jika salah seorang dari kalian menggauli istrinya, maka hendaknya ia bersedekah kepadanya, namun jika ia memenuhi kebutuhannya, dan istrinya belum memenuhi kebutuhannya, maka ia tidak boleh tergesa-gesa.”

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu bahwa istri juga menikmati kenikmatan yang sama dengan suami. Terdapat juga pada riwayat Ibnu Abbas ra.

إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ، كَمَا أَحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: وَكُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ . وَمَا أَحِبُّ أَنْ أَسْتَنْطِفَ حَقِّي عَلَيْهَا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ⁵⁹

Artinya :

”Aku suka berdandan untuk seorang wanita, sebagaimana aku suka seorang wanita menghiasi dirinya kepadaku, karena Allah Swt berfirman: Dan bagi mereka kedudukannya sama dengan orang-orang yang ada di atas mereka, dengan cara yang wajar. Dan aku tidak suka mengecualikan hakku atas dia, karena Allah Swt berfirman: Dan laki-laki mempunyai derajat yang lebih tinggi dari mereka.”

Hadis ini menunjukkan bahwa suami tidak boleh menikmati hubungan seksual itu sendirian dan suami tidak boleh merusak hak istrinya dengan memaksanya.

Kelima, Pemaksaan dalam hubungan seksual bertentangan dengan hadis Nabi Saw

لَا ضَرْرَ وَلَا ضِرَارَ⁶⁰

⁵⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017) h.109

⁵⁷Muhammad ibn Muhammad Mukhtār al-Shanqī, *Syarḥ Zād al-Mustaqni'* (Riyadh: Idārat 'Āmmah li-Murāja'at al-Matbū'at al-Dīniyah, 1428 H/2008 M) h. 269

⁵⁸Abū Bakr 'Abd al-Razāq bin Himām al-Ṣan'ānī, *Musannaf 'Abd al-Razāq* (Beirut: Tauzi' al-Maktabat al-Islāmī, 1403 H/1983 M) h.193

⁵⁹Aḥmad ibn Ḥusain ibn 'Alī al-Baiḥāqī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M) h.482

⁶⁰Aḥmad ibn Ḥusain ibn 'Alī al-Baiḥāqī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M) h.115

Artinya:

”Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain”

Salah satu aturan dan prinsip umum yang diakui dalam Islam adalah bahwa tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Jika seorang suami memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya selama keinginannya itu muncul, maka dia juga memiliki hak untuk tidak menyalahgunakan hak istrinya dalam hubungan seksual seperti memaksanya, tanpa menghiraukan bahaya moral dan mungkin bahaya fisik yang mungkin timbul dari pemaksaan ini. Efek dari pemaksaan ini mungkin tercermin pada anak-anaknya juga, karena perasaan negatif yang mungkin dia tanamkan pada mereka.

Oleh karena itu, dengan semua alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suami tidak memiliki hak untuk memaksa istri di luar kehendaknya. Adapun dalil-dalil yang mewajibkan istri taat kepada suami secara umum, dan mewajibkan istri taat kepada suami ketika suami mengajaknya ke tempat tidur secara khusus, maka hal itu merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa berhubungan intim itu di luar kehendak istri, karena seandainya seorang suami boleh menyetubuhi istrinya di luar kehendaknya, niscaya Nabi Saw akan pasti menyebutkannya. Namun, hadis-hadis tersebut membatasi pada perintah kepada para wanita untuk menaati suami mereka dan takut akan laknat para malaikat jika ia menolak berhubungan badan bersama suaminya dalam situasi lainnya. Ini berarti bahwa suami tidak memiliki hak untuk memaksa istri berhubungan badan di luar kehendaknya, karena jika berhubungan intim dengan paksaan itu dianggap sah, tentu saja Nabi telah memberikan izin untuk itu dalam konteks ini, dan tidak ada alasan bagi kutukan malaikat terhadap istri tersebut.

Jadi, hadis-hadis ini tidak menunjukkan bahwa kebanyakan dari apa yang telah disampaikan bahwa istri yang menolak berhubungan intim tanpa alasan yang jelas menjadi berdosa dan terkutuk oleh malaikat. Artinya, tidak ada bukti dari sini untuk mendukung klaim bahwa suami memiliki hak untuk memaksa istri untuk berhubungan intim meskipun dengan paksaan. Sebaliknya, ada beberapa hadis lain yang menunjukkan bahwa itu tidak diperbolehkan, contohnya:

مَنْ الْجَمَاءِ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ مَنْزِلَ أَخِيهِ فَيَقْدِمَ الشَّيْءَ لِيَأْكُلَهُ فَلَا يَأْكُلُ، وَالرَّجُلُ يُصَاحِبُ الرَّجُلَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يَسْأَلُ عَنْ سَمِيهِ، وَاسْمِ أَبِيهِ، وَالرَّجُلُ يُجَامِعُ أَهْلَهُ لَا يُلَاعِبُهَا قَبْلَ الْجَمَاعِ⁶¹

Artinya:

“Tidak pantas bagi seorang lelaki untuk masuk ke rumah saudaranya dan mengambil barang untuk dimakan tanpa izin, atau seorang lelaki menemaninya di jalan tanpa izin, atau seorang lelaki mendekati istrinya untuk berhubungan intim sebelum mendapat persetujuan darinya.”

Dari hadis ini menunjukkan bahwa seorang suami jika ingin menyetubuhi istrinya maka ia harus memulai dengan senda gurau, membelainya, berbicara dan mendekatinya. Namun hadis ini didhaifkan oleh Syaikh al-Baanii dalam kitab *Silsilah al-Ahadis Ad-*

⁶¹Abū Syujā‘ al-Dulaimī al-Ḥamdānī, *al-Musnad al-Firdaus*, (Beirūt: Dār Kutubi al-‘Ilmiyyah, 1421 H/ 2000 M), h. 637

Dhaifiyyah wal Mauduah pada hadis ke 6075. Terdapat juga pada hadis lain nabi Muhammad Saw bersabda :

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ⁶²

Artinya :

“Salah seorang di antara kalian tidak boleh mencambuk istrinya seperti cambukan pada seorang budak lalu ia menyetubuhi istrinya di akhir malam”

Ketika Nabi Muhammad Saw melarang suami untuk memukul istri mereka saat siang hari, kemudian berhubungan intim dengan mereka di malam hari, maka lebih tepat bagi seorang suami untuk tidak menggunakan kekerasan atau memaksa istri mereka dalam bentuk apapun untuk melakukan tindakan ini.

Adapun mengenai argumen yang didapat dari tulisan-tulisan para fukaha tentang bolehnya suami memaksa istri untuk berhubungan intim, hal itu dapat dibantah dengan pendapat yang mengatakan bahwa pendapat para fukaha tentang bolehnya suami memaksa istri untuk berhubungan intim didasarkan pada pendapat mereka bahwa hak untuk menikmati adalah hak yang mendasar bagi suami, tanpa memperhitungkan hak istri dalam masalah tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah kumpulan fatwa: “Tidak wajib baginya untuk menikmati karena itu adalah haknya, sehingga dia diperbolehkan untuk meninggalkannya seperti dia meninggalkan rumah yang dia sewa ...”⁶³. Berdasarkan hal ini, beberapa dari mereka berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk dimintai untuk berhubungan intim oleh suaminya walaupun hanya sekali dalam kehidupan.

Beberapa di antara mereka berpendapat bahwa hak istri adalah untuk berhubungan intim dengan suaminya sekali setiap empat bulan.⁶⁴ Berdasarkan hal itu pula, para fukaha juga berpendapat bahwa nafkah bagi istri wajib diberikan secara langsung, sesuai dengan kemampuan suami untuk menikmati hubungan intim dengannya. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa nafkah istri tidak wajib jika istri masih kecil dan tidak mungkin untuk berhubungan intim dengannya karena tidak ada kesenangan yang didapat, begitu juga jika istri sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan suami untuk menikmati hubungan intim.

Selain itu, peneliti telah membuktikan dengan dalil dan akal bahwa tidak diperbolehkan memaksa istri untuk berhubungan intim, hal ini bertentangan dengan pendapat beberapa fukaha yang membolehkan. Oleh karena itu, tidak lagi alasan untuk menerima apa yang mereka yakini, terutama jika kita mempertimbangkan perbedaan zaman, adat istiadat, dan faktor lainnya. Bahkan, Imam al-Qarafi mengatakan:

⁶²Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 7 (; Mesir: al-Sultāniyyah bi al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1331 H/1894 M), h.32

⁶³Abī Khair bin Sālim al-‘Amrānī al-Yamanī al-Syāfi‘ī, *Bayān fī Mazhab Imām al-Syāfi‘ī* (Jeddah: Dār al-Manhaj, 1421 H/2000 M)h. 503

⁶⁴Mansūr bin Yūnus al-Bahūtī, *al-Rawḍah al-Murabba‘ah* (Beirūt: Mu’assasah al-Risālah, 1417 H/1996 M), h.548

وَلَا تَجْمُدْ عَلَى الْمَسْطُورِ فِي الْكُتُبِ طَوْلَ عُمْرِكَ، بَلْ إِذَا جَاءَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ إِقْلِيمِكَ يَسْتَفْتِيكَ لَا تَجْرَهُ عَلَى عُرْفِ بَلَدِكَ، وَاسْأَلْهُ عَنْ عُرْفِ بَلَدِهِ ... وَالْجُمُودُ عَلَى الْمَنْقُولَاتِ أَبَدًا ضَلَالٌ فِي الدِّينِ وَجَهْلٌ بِمَقَاصِدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَفِ الْمَاضِينَ

Artinya :

”Janganlah kamu bertekuk lutut pada apa yang telah tertulis dalam kitab selama hidupmu. Ketika datang kepada anda seseorang dari luar wilayah Anda untuk meminta fatwa, janganlah memaksa mereka untuk mengikuti adat dan kebiasaan di daerah anda, tapi tanyakanlah kepada mereka tentang kebiasaan di daerah mereka... Dan terlalu mengikat diri pada apa yang telah diturunkan secara turun-temurun selamanya karena itu menjadi kesesatan dalam agama dan kebodohan terhadap perkembangan ilmu ulama Muslim dan generasi terdahulu.”

Ketika kita mengetahui bahwa para fukaha Malikiyah yang terkenal dengan pemahaman mereka yang jelas tentang hak istri dalam perceraian karena kerusakan telah membolehkan pemaksaan hubungan intim dalam kondisi darurat yang membuat istri berhak untuk bercerai karena buruknya hubungan suami-istri.⁶⁵ Oleh karena itu, kita melihat bahwa wajar bagi istri untuk menuntut perceraian jika suami memaksa hubungan intim, terlepas dari apakah pemaksaan ini menyebabkan luka fisik atau tidak, karena Malikiyah berpendapat bahwa perubahan sikap suami terhadap istri dan menghentikan komunikasinya dengan istri karena situasi yang merugikan baginya, memberi hak kepada istri untuk meminta perceraian.⁶⁶ Jadi, jika keadaannya seperti itu, menurut pandangan peneliti, wajar bagi istri untuk meminta perceraian jika dia dipaksa untuk berhubungan intim. Dan jika tindakan-tindakan seperti mengubah sikap terhadap istri atau menghentikan komunikasi dengan istri hanya menyebabkan kerugian secara emosional, maka kerugian yang ditimbulkannya cenderung lebih besar dalam kasus pemaksaan hubungan intim.

Hal ini juga menunjukkan keharusan menghukum suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan intim dengan hukuman takzir, baik hubungan tersebut menyebabkan kerusakan fisik pada istri atau tidak, baik suami memaksa istri untuk berhubungan di dubur atau di kemaluan. Hukuman ini bervariasi dari satu orang ke orang lain, sebagaimana semua hukuman takzir tergantung apakah pemaksaan tersebut terjadi di kemaluan atau di dubur, apakah pemaksaan tersebut bersifat fisik atau mental, apakah menyebabkan kerusakan pada kemaluan atau anggota tubuh lainnya atau tidak, serta apakah pemaksaan tersebut terjadi untuk pertama kali atau telah berulang kali.

Peneliti melihat bahwa perlunya penerapan hukuman atas suami yang memaksa istri untuk berhubungan intim disebabkan oleh dua alasan:

Pertama, suami tersebut telah menyebabkan istri menderita kerugian yang besar, oleh karena itu diperlukan hukuman sebagai upaya untuk mencegahnya melakukan perbuatan serupa lagi, baik dengan istri yang sama maupun istri lainnya, terutama jika

⁶⁵Muhammad ibn Ahmad al-Dasūqī, *Syarḥ al-Kabīr li-Syaikh al-Dārdīrī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M) h.345

⁶⁶Muhammad ibn Ahmad al-Dasūqī, *Syarḥ al-Kabīr li-Syaikh al-Dārdīrī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M) h.345

tidak ada dampak fisik dari kekerasan yang dia lakukan terhadapnya, sehingga tidak mungkin untuk menghukumnya secara pidana, maka tidaklah masuk akal untuk membiarkannya lolos dari segala hukuman.

Kedua, alasan lain yang mewajibkan hukuman bagi suami ini adalah bahwa istri mungkin tidak berani untuk meminta perceraian dari suaminya karena takut akan kehancuran keluarga, kehilangan anak-anak, atau mungkin dia bahkan tidak ingin bercerai dan tetap mempertahankan pernikahannya, namun dia membenci tindakan suaminya yang dapat menyakitinya secara fisik dan psikologis. Oleh karena itu, lebih tepat untuk memberikan hukuman bagi suami semacam itu, sebagai pembelaan atas martabat istri yang demikian, dan ini didasarkan pada apa yang disampaikan oleh para ahli fikih tentang hak istri jika dia ingin tetap hidup bersama suaminya meskipun merasa terganggu oleh perilakunya, bahwa masalah ini harus diserahkan kepada hakim untuk memberinya peringatan dan nasihat, kemudian dengan penerapan hukuman fisik, tetapi tidak boleh membuka pintu bagi penyalahgunaan wewenang suami dalam menuntut hak dan kewajiban pernikahan, serta mengabaikan hak istri tanpa pertanggungjawaban atas perbuatannya, karena dia harus tahu bahwa tindakannya tersebut tidak akan terlepas dari akibatnya.

Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa pernyataan tentang keharusan menetapkan hukuman bagi suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan intim, dan menganggap tindakan ini sebagai kerugian yang memberikan hak kepada istri untuk meminta perceraian, dan mendorong istri untuk menolak suaminya. Mereka berargumen bahwa istri akan tahu bahwa jika ia menolak, baik dengan alasan yang jelas atau tidak jelas, atau bahkan tanpa alasan sama sekali, suami tidak akan berani memaksanya berhubungan intim karena takut akan hukuman yang menantinya akibat perbuatan tersebut.

Argumen ini mungkin kelihatan benar secara dzahirnya, namun terdapat jaminan-jaminan yang memastikan istri tidak terus-menerus menolak suaminya dengan atau tanpa alasan. Jaminan-jaminan terpenting tersebut adalah sebagai berikut:

Petunjuk yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang telah disebutkan pada penjelasan di atas

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَبْجِيَءَ (فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا) لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ⁶⁷

Artinya :

”Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk jima’/bersetubuh) dan si istri menolaknya sehingga membuat suaminya murka, maka si istri akan dilaknat oleh Malaikat hingga (waktu) Shubuh.”

Seorang istri yang saleh tidak akan mencari alasan tanpa alasan yang jelas untuk terus menolak suaminya, karena dalam teks hadis, ada ancaman terhadapnya jika dia melakukan hal itu. Jika dia sadar bahwa dia mungkin bisa melarikan diri dari paksaan suaminya untuk berhubungan intim, dan tentunya dia tidak bisa melarikan diri dari kutukan malaikat.

⁶⁷ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet.I; Mesir: al-Sulṭāniyyah bi al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1331 H/1894 M), h.116

Dan dalam hal istri terus-menerus menunjukkan ketidakpatuhannya dan menolak untuk berhubungan intim tanpa alasan yang jelas, maka dia akan menjadi wanita yang bermasalah (*nusyuz*) pada waktu itu. Suami diperbolehkan untuk melakukan pendekatan berdasarkan al-Quran dalam menangani masalah ini, sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum Islam, tanpa pengabaian atau penyalahgunaan, seperti misalnya memotong nafkah dan biaya hidupnya, yang merupakan tindakan yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Dalam hukum Islam ada beberapa kualifikasi hukuman bagi pelaku jarimah, antara lain jarimah hudud, qishos, diyat, rajam. Serta takzir. Perbuatan kekerasan seksual terhadap istri tersebut termaksud dalam kategori dari pidana Islam yaitu jarimah takzir. Pengertian jarimah takzir dalam hukum Islam adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri/ pemerintah, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Pertimbangan yang lain hakim juga harus menentukan terlebih dahulu, apakah perbuatan pelaku termasuk jarimah positif atau jarimah negatif. Jarimah positif (*jarimah ijabiyah*) adalah jarimah yang terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina, pemukulan, dan sebagainya. Sedangkan jarimah negatif (*jarimah salabiyyah*) adalah jarimah yang terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, tidak mengeluarkan zakat dan lain sebagainya⁶⁸

Apabila dilihat dari dua jenis jarimah di atas, kekerasan seksual masuk ke dalam jarimah negatif. Adapun jika ditinjau dari macam jarimah kekerasan seksual termasuk ke dalam jarimah yang mendapatkan hukuman takzir. Menurut hukum Islam hukuman kekerasan seksual termasuk ke dalam jarimah takzir karena bahwa setiap perbuatan maskiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishas) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah takzir. Para fukaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maskiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh syara' dan meninggalkan perbuatannya.

Pandangan hukum Islam memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlarang. Hukum Islam berpandangan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan seorang suami, dari segi hukuman dapat dikatakan bahwa hukuman berupa bentuk jarimah takzir dalam hukum pidana Islam.

Dalam hukum Islam, pemaksaan suami terhadap istri dalam berhubungan badan (*marital rape*) termasuk ke dalam hukum pidana Islam karena perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudharatan, bertentangan dengan *maqashid al-Syari'ah* kategori *hifz an-nafs* serta prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam suatu pernikahan. Marital rape juga dikategorikan sebagai kejahatan selain jiwa dalam pidana Islam karena dampak fisik dan psikis yang dialami oleh korban.

⁶⁸Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), h.6

Analisis Hukum Islam Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Pasal 473 KUHP Tentang Pemerkosaan Dalam Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 pasal 473 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu, termasuk dalam konteks hubungan suami istri. Namun, ketentuan ini juga dipandang dalam perspektif hukum Islam dengan analisis mendalam mengenai hal tersebut.

1. Pemerkosaan dalam Perkawinan Menurut Pasal 473 KUHP

- a. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- b. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah juga termasuk dalam tindak pidana pemerkosaan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerkosaan dalam perkawinan diakui sebagai tindak pidana jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dengan penipuan identitas.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Pemerkosaan dalam Perkawinan

Dalam hukum Islam, pemerkosaan adalah kejahatan berat yang melanggar kehormatan dan hak individu. Islam menekankan pentingnya persetujuan dan kerelaan dalam hubungan seksual. Berikut adalah beberapa prinsip penting dalam hukum Islam terkait isu ini:

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri:

- Dalam Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lain. Suami diwajibkan memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih sayang. QS. an-Nisa/04: 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ ك

Terjemahnya:

”Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut.”⁶⁹

- Kewajiban istri untuk menaati suami tidak berarti suami berhak memaksakan kehendak seksualnya tanpa persetujuan istri. Pemaksaan semacam itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kasih sayang dan hormat yang diutamakan dalam Islam.
- b. Kekerasan dalam Rumah Tangga:
Kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, dilarang dalam Islam. Rasulullah Saw mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap istri. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda,

⁶⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h.109

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي⁷⁰

Artinya:

"Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku."

c. Hukuman bagi Pelaku Pemerksosaan:

Hukum Islam mengakui hukuman berat bagi pelaku pemerksosaan. Tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan istri dan dapat dikenakan hukuman takzir oleh hakim.

d. Pengaduan Korban:

Dalam pasal 473 KUHP ayat (6), disebutkan bahwa tindak pidana pemerksosaan dalam ikatan perkawinan hanya dapat dituntut atas pengaduan korban. Ini serupa dengan prinsip dalam hukum Islam di mana pengaduan dari korban atau bukti yang kuat diperlukan untuk memproses kasus pemerksosaan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 pasal 473 KUHP menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia semakin mengakui pentingnya melindungi hak individu dalam perkawinan, termasuk hak istri untuk menolak hubungan seksual yang dipaksakan. Perspektif hukum Islam mendukung prinsip ini dengan menekankan pentingnya persetujuan, kasih sayang, dan perlakuan baik dalam hubungan suami istri.

Hukum Islam juga menimbang kedua belah pihak baik suami maupun istri. Suami boleh memaksa istrinya untuk berhubungan badan ketika kondisi istri tidak dalam keadaan yang dilarang oleh para ulama, beruzur syar'i dan sakit yang parah.

Analisis ini menunjukkan bahwa ada keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam beberapa aspek. Namun di aspek yang lain hukum positif Indonesia merugikan pihak suami karena didalam pasal 473 tidak akan dapat membela pihak suami sebagai pelaku yang diduga melakukan pemaksaan terhadap istrinya untuk berhubungan badan tanpa memandang bahwa suami sebenarnya berhak memaksa istrinya dikarenakan kondisi istri yang mampu untuk melayani hasrat suaminya. Hal inilah menjadi tolak belakang dari hukum Islam, karena di dalam hukum Islam suami berhak memaksa istrinya dikarenakan istri tidak berada dalam kondisi yang dilarang oleh para ulama, beruzur syar'i atau sedang sakit yang parah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Menurut UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 473 KUHP, menurut undang-undang tersebut seorang istri ketika mendapatkan perlakuan kasar atau pemaksaan dari suaminya maka ia berhak untuk melaporkan perilaku suaminya kepada pengadilan dan akan dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun, namun ia juga berhak ketika mendapatkan perlakuan tersebut lalu membiarkannya saja dengan beranggapan bahwa itu sebuah kekhilafan dari suaminya atau mengharapkan suaminya tidak akan mengulangnya kembali maka suaminya tidak akan terjerat kasus pidana.

⁷⁰ Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sūrah ibn Mūsā al-Sulamī al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī* Juz 5 (Beirūt:Dār al-Fikr, 1994), h.709

2. Menurut hukum Islam, para ulama telah sepakat bahwa ada beberapa keadaan atau waktu tidak bolehnya suami memaksa istri untuk berhubungan badan seperti melalui dubur, saat haid, berpuasa (fardhu), berhaji, dan saat belum membayar kafarat. Sedangkan sebagian ulama membolehkan suami untuk memaksa istrinya berhubungan badan diluar keadaan-keadaan yang telah disebutkan dan menambahkan beberapa syarat seperti; sakit yang parah, uzur yang dapat membahayakan istri dan ketika suami belum memenuhi mahar muajjala. Namun para Jumhur ulama telah menolak pemaksaan suami terhadap istri untuk berhubungan badan dengan beberapa dalil yang telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam al-Qurannya bahwa pernikahan itu didasari rasa cinta dan kasih sayang. Hukuman pidana dalam Islam ketika suami memaksa istrinya untuk berhubungan badan adalah berupa jarimah takzir. Hukuman ini diberikan sebagai bentuk sanksi atas tindakan yang melanggar hukum syariah dan melindungi hak-hak istri dalam pernikahan.
3. Secara keseluruhan, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam menekankan pentingnya melindungi hak istri dalam perkawinan dan memberikan hukuman yang adil bagi pelaku pemerkosaan. Kedua sistem hukum ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, dengan prioritas utama pada perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak individu dalam perkawinan. Analisis ini menunjukkan kedua hukum memiliki kesamaan di beberapa aspek, namun di aspek lainnya hukum Islam sangat bertolak belakang dengan hukum positif Indonesia yang dimana hukum ini hanya mengadili pelaku tanpa melihat sebab pelaku melakukan pemerkosaan dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Buku :

Abadi, Fairuz. *Kamus al-Muhit*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār Ihyaa' at-Turaath al-'Arabi, 1417 H/ 1997 M.

ibn Aḥmad, Alaudīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 2. Kairo: Daar al-Hadits, 1996 H.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

al-Andulusi, Abu Walid bin Khalfi bin saad bin Ayyub bin Warits at-Tajibi al-Qurtubi al-Baji. *al-Muntaqa Syrah al-Muwattha*, Juz 5. Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1332 H.

Asshiddiqie, Jimly. *Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*. Denpasar, 2003.

al-Bahūtī, Mansūr bin Yūnus. *al-Rawḍah al-Murabba'ah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1417 H/1996 M.

al-Baihāqī, Aḥmad ibn Ḥusain ibn 'Alī. *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

- al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Mesir: al-Sulṭāniyyah bi al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1331 H/1894 M.
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar Dāri kehidupan Rasul*. Jakarta: LKAJ, SoliDāritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998.
- al-Dasūqī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Syarḥ al-Kabīr li-Syaikh al-Dārdānī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, (2005), h.104.
- ibn Hajjāj, Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 1. Beirut: Dār Iḥya al-Turas, 1374 H/1955 M.
- al-Ḥamdānī, Abū Syujā' al-Dulaimī. *al-Musnad al-Firdaus*. Beirut: Dār Kutubi al-Ilmiyyah, 1421 H/ 2000 M.
- al-Ḥanafī, Muḥammad al-Ḥaḍadī al-Ibādī al-Zubaydī al-Yamanī. *al-Jawharah al-Nabīrah*. Mesir: al-Maṭba'ah Khayriyyah, 1322 H.
- al-Ḥanafī, Utsmān bin 'Alī al-Zayla'ī. *Tubayyin al-Ḥaḡā'iq Syarḥ Kanz al-Daḡā'iq wa Ḥāshiyat al-Syilbī*, Juz 2. Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1314 H.
- Hanafī, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1967.
- al-Ḥaskafī, Abd al-Raḥmān al-Ḥanafī *Dār Mukhtar*. Beirut: Dār Maktabat al-Ilmiyyah, 1423 H/2002 M.
- al-Hidayah. Syarah Bidayah al-Mubtadi*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār Ilmiyyah.
- al-Imam, Malik bin Anas bin Malik bin Amr dan Abū Abdullah al-Humiari al-Asbahi al-Madani. *al-Muwattha*, Juz. Beirut: Dār Iḥya at-Taratsul Arabiy, 1406 H/1980 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya* Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. *Meningkatkan Kerja Sama Kamboja dengan Indonesia Guna Penegakan Supremasi Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional Masing-Masing Negara*. Jakarta: Ruang Dwi Warna Purwa, 2023.
- Mahnā, Aḥmad bin Ghanīm bin Sālim bin dan Shihābuddīn an-Nafrawī. *al-Fawākih ad-Dawānī 'alā Risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945*, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005.
- Malau, Parningotan. *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, Al-Manhaj 5, no. 1 (2023): h.837
- al-Malībārī, Syaikh Zainuddīn ibn 'Abd al-'Azīz. Fath al-Mu'in. Beirut: Dār al-Fikru.
- Maloko, Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Marlia, Milda. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2007.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rekesarasin, 1989.

- Muhammad, Zainuddin bin Ibrahim Bin dan al-Ma'rif bi ibn Najim al-Misrii, *al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kinzi Ad-Daqaaiq*. Beirut: Dār Dār Kutub al-Islām
- Mulyadi, Seto, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan mixed method: Perspektif yang Terbaru untuk ilmu-ilmu Sosial*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Murḍāwī, Abū Ḥasan 'Alī ibn Sulaymān. *al-Inshāf*. Beirut : Maṭba'at al-Sunnah al-Muḥammadiyah, 1384 H/ 1955 M.
- Muslich, Ahmad Wardhi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muyassarotussholichah. "Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional", *Sosio-Regilia*, Vol 2, 3 Mei 2003, hlm. 471.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- ibn Qudāmah, Abdullāh ibn Aḥmad. *al-Mughnī*. Mesir: Maktabat al-Qāhirah, 1388 H/1968 H.
- al-Qurṭubī, Yūsuf ibn Abd al-Barr ibn Āṣī an-Namrī. *al-Istizkār*. Beirut: Dār Kutubi al-Ilmiyyah, 1421 H/2000 M.
- al-Ṣan'ānī, Abū Bakr 'Abd al-Razāq bin Himām. *Musannaf 'Abd al-Razāq*. Beirut: Tauzi' al-Maktabat al-Islāmī, 1403 H/1983 M.
- al-Sarakhsī, Aḥmad ibn Abī al-Shāl Shams al-A'immati. *al-Masbūt*. Mesir: Maṭba'at al-Sa'ādah.
- Shaleh, Abdul Rahman dkk. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI, 2007.
- al-Shanqīṭī, Muḥammad ibn Muḥammad Mukhtār. *Syarḥ Zād al-Mustaqni*. Riyadh: Idārat 'Āmmah li-Murāja'at al-Maṭbū'at al-Dīniyyah, 1428 H/2008 M.
- Slamet, Sabar. "Politik Hukum Pidana dalam Kejahatan Pemerkosaan", *Yustisa* 4, no.2 (2015), h. 475
- al-Sunūqī, Muḥammad bin Zakariyyā al-Anshārī, Zayn al-Dīn Abū Yaḥyā. *Usnā al-Mutahallib fī Syarḥ Rudh al-Ṭālib*. Beirut : Dār Kitāb al-Islami, 1431 H.
- al-Syāfi'ī , Abī Khair bin Sālim al-'Amrānī al-Yamanī. *Bayān fī Mazhab Imām al-Syāfi'ī*. Jeddah: Dār al-Manhaj, 1421 H/2000 M.
- al-Syāfi'ī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs. *al-Umm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- ibn Taymiyyah, Syaikh al-Islām Aḥmad. *Majmū' Fatāwā*. Madinah: Majmu' al-Malakī Fahd li-Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 2004.
- al-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad Al-Lakhami. *al-Mu'jam al-Kabīr*. al-Qāhirah : Maktabat Ibn Taimiyyah, 1415 H/1993 M.
- al-Tirmidzī, Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sūrah ibn Mūsā al-Sulamī. *Sunan al-Tirmidzī*, Juz 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Tsabit, Abu Hanifah An-Nu'man bin. *Musnad Abi Hanifah riyawat al-Haskafiy*. Mesir: al-Adab.
- al-Tuwayjirī, Muḥammad ibn Ibrāhīm. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islāmī*. Baitul Afkar Dauliyah 2009
- Umairah, Aḥmad Salāmah al-Qalyūbī wa Aḥmad al-Būrulsī. *Ḥāshiyat al-Qalyūbī wa 'Umayrah*, Jilid 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.

al-Zuhaili, Wahbah Ibn Muṣṭafā. *al-Fikih al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikru, 2012 M/1433 H.

Jurnal Ilmiah :

Pransiska, Toni. “Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif”, *Intizar* 23, no. 1 (2017), h. 172.

Setiawan, Iwan. “Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”, *Galuh Justisi* 6, no.2 (2018), h. 127.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi :

Akabir, Kun. “*Marital Rape dalam tinjauan Maqasyid Syariah (Aplikasi konsep Maslahat al-Syatibi)*”. Skripsi. Yogyakarta: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

Faisa, Ratu. “*Pemakasaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)*”. Skripsi. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015.

Hasanah, Niswatu, “*Marital Rape (Study analisis terhadap alasan tindakan Marital Rape dalam kehidupan rumah tangga)*”. Skripsi. Yogyakarta: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

al-Luhaydan, Ibrāhīm Bin Ṣalīh ibn Muḥammad. “*Ahkamu Jarimatu Ightiṣab ‘Irḍi fī alFikihi al-Islāqā al-Mamlakati al-‘Arabiyah al-Su’udiyah*”. Tesis. Riyadh: Universitas Naif Al- Arabiyah Lil ‘Ulum al-Amniyah, 2004.

Malihah, Fikruiya. “*Marital Rape dalam Legal-formal dan Etika-moral Hukum Islam*”. Skripsi. Yogyakarta: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Yunus, Muhammad. “*Marital Rape (Pemerkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dāri Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.bgl)*”. Skripsi. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Situs dan Sumber Online :

al-Munajjid Syaikh Muhammad Shalih. *Qism Al-Arabiy min Mauq’u Islam*, soal wa jawab, <https://Islamqa.com/ar> (20 Februari 2024)

Nikodemus Thomas Martoredjo, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Situs Resmi Binus University, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum>. (22 Juni 2024)